



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.84 Sampang www.kejari-sampang.kejaksaan.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

**BERITA ACARA PENYESUAIAN KUALIFIKASI YURIDIS
SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Nomor: BA- / / /01/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kejaksaan Negeri Sampang, saya:

Nama : Indah Asry Pinatasari, S.H.
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa / 199509132019022009
Jabatan : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang

Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PRINT-1598/M.5.37/Eoh.2/12/2025 tanggal 23 Desember 2025, dalam perkara Tindak Pidana Penipuan / Penggelapan atas nama Tersangka FATHUR ROHMAN Bin KARDI, telah berkoordinasi dengan:

I. PIHAK PENYIDIK:

Nama : BACHTIAR LOIS R, S.H.
Pangkat/NRP : BRUMU / 95120882
Jabatan : Penyidik pada Polres Sampang

II. PIHAK TERSANGKA:

Nama : FATHUR ROHMAN Bin KARDI
Tempat Lahir : Sampang
Tanggal Lahir & Usia : 20 Februari 2002 / 23 Tahun
Alamat : Dusun Gumail Desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang

yang didampingi Advokat Tersangka

III. PIHAK ADVOKAT:

Nama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -

dan seluruh pihak memahami dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

MENIMBANG:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) mulai berlaku secara efektif;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 618 KUHP 2023, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang tersebut, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;
3. Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut di atas telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap Nomor: B-3009/M.5.37/Eoh.1/12/2025 tanggal 12 Desember 2025;
4. Bahwa dalam Berkas Perkara tersebut, Tersangka disangka melanggar ketentuan pidana berdasarkan hukum yang berlaku sebelum KUHP 2023;
5. Bahwa sehubungan dengan berlakunya KUHP 2023, perlu dilakukan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap pasal sangkaan;

ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN ASAS LEX FAVOR REO:

ASPEK	KETENTUAN KUHP (WvS)	KUHP 2023
Dasar Hukum	Pasal 378 KUHP (WvS) atau Pasal 372 KUHP (WvS)	Pasal 492 KUHP 2023 atau Pasal 486 KUHP 2023
Ancaman Pidana Pokok	Pasal 378 KUHP (WvS) (Pidana penjara paling lama 4 tahun) ATAU Pasal 372 KUHP (WvS) (Pidana penjara paling lama 4 tahun)	Pasal 492 KUHP 2023 (Pidana penjara paling lama 4 tahun) ATAU Pasal 486 KUHP 2023 (Pidana penjara paling lama 4 tahun)
Pidana Minimum	...	...
Pidana Denda	Pasal 378 KUHP (WvS) (tidak diatur) ATAU Pasal 372 KUHP (WvS) (Denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah))	Pasal 492 KUHP 2023 (Denda paling banyak kategori V) ATAU Pasal 486 KUHP 2023 (Denda paling banyak kategori IV)
Unsur Delik	Pasal 378 KUHP (WvS) <i>Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.</i> ATAU Pasal 372 KUHP (WvS)	Pasal 492 KUHP 2023 <i>Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang memnri utang membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.</i> ATAU Pasal 486 KUHP 2023 <i>Setiap orang yang secara</i>

	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.	melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.
--	---	---

Berdasarkan perbandingan di atas seluruh pihak menyatakan:

1. Penyesuaian kualifikasi yuridis atas perbuatan Tersangka yang semula disangka melanggar Pasal 378 KUHP (**Wetboek van Strafrecht**) atau Pasal 372 KUHP (**Wetboek van Strafrecht**) pengacuannya diganti dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahwa penyebutan pasal sangkaan dalam Berkas Perkara yang menggunakan ketentuan lama harus dibaca sebagai pasal yang telah disesuaikan sebagaimana tersebut pada angka 1 pernyataan di atas;
3. Seluruh Berita Acara dan dokumen dalam Berkas Perkara yang mencantumkan pasal sangkaan berdasarkan ketentuan lama tetap sah secara prosedural dan substansinya dibaca sesuai dengan penyesuaian tersebut di atas;
4. Penyesuaian ini tidak mengubah substansi perbuatan yang disangkakan maupun keterangan-keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Proses peradilan selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang acuannya diganti dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berita Acara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berkas Perkara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sampang

Pada tanggal : 7 Januari 2026

Pihak Penyidik

BRECHT P R 8015 KOK, SH

Pihak Penuntut Umum

INDAH ASRY P

Pihak Tersangka

Pihak Advokat